

**HAK HADHANAH ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI DESA LELIS KEC. SERBAJADI KAB. ACEH TIMUR)**

Skripsi

Diajukan Oleh :

RAKMAH

Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Zawiyah Cot Kala Langsa

Fakultas/Jurusan: Syariah/AS

Nomor Pokok : 2022010040



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

ZAWIYAH COT KALA LANGSA

2015 M / 1436 H

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji Syukur kita serahkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “**Hak Hadlanah Anak Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Lelis Kec. Serbajadi Kab. Aceh Timur)**” yang merupakan kewajiban penulis untuk menyusunnya agar memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah Prodi AS, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa.

Shalawat berangkai salam atas junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang telah berjuang menegakkan kalimah tauhid dipermukaan bumi ini.

Dalam penulisan skripsi ini banyak hambatan yang dihadapi dikarenakan kurangnya pengalaman dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki, tetapi berkat arahan dan tuntunan dari Bapak pembimbing yang telah ditunjuk dan bantuan dari berbagai pihak lainnya, maka skripsi ini dapat terselesaikan. karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Anizar, MA, selaku pembimbing pertama dan Ibu Adelina, MA. selaku pembimbing kedua yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan bimbingan dan kepada pimpinan dan karyawan perpustakaan IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa yang telah memberikan pinjaman buku-buku yang penulis butuhkan dalam penulisan karya ilmiah.

Selanjutnya ucapan terima kasih juga kepada Geuchik Desa Lelis Kec. Serbajadi Kab. Aceh Timur yang telah memberikan data yang objektif dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga kepada ketua, para dosen dan staf pengajar IAIN lainnya yang telah mengajar penulis selama menuntut ilmu di perguruan tinggi ini

Teristimewa ucapan terima kasih kepada ayahanda, ibunda dan keluarga tercinta, sahabat serta handai tolan lainnya yang telah turut memberikan bantuan dan dorongan serta do'a selama penulis menyelesaikan studi pada perguruan tinggi.

Penulis menyadari bahwasanya skripsinya masih sangat jauh dari kesempurnaan. Karena itu kritikan dan saran-saran sangat diharapkan demi kesempurnaan pada masa yang akan datang

Akhirnya kepada Allah kita serahkan segalanya seraya berharap semoga karya ilmiah ini bermanfaat adanya.

Amin.....

Langsa, September 2015

Penulis

RAKMAH

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Abstrak	v
Bab I Pendahuluan	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Penjelasan Istilah	6
E. Sistematika Penulisan	7
Bab II Landasan Teori	
A. <i>Hadhanah</i>	9
B. Dasar Hukum <i>Hadhanah</i>	11
C. Syarat-syarat <i>Hadhanah</i>	12
D. Batas Umur <i>Hadhanah</i>	16
E. Upah (Nafkah) <i>Hadhanah</i>	18
F. <i>Hadhanah</i> dalam KHI	19
G. Pihak Yang Berhak Melakukan <i>Hadhanah</i> Menurut Hukum Islam	20
H. Sebab-sebab Timbulnya <i>Hadhanah</i> dan Akibatnya	31
Bab III Metodologi Penelitian	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	37
B. Data dan Sumber Data	37
C. Teknik Pengumpulan Data	38
D. Teknik Analisis Data	39
E. Keabsahan Temuan Data	40
F. Tahap-tahap Penelitian	43
G. Pedoman Penulisan	44

Bab IV	Pembahasan dan Hasil Pembahasan	
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	45
B.	Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Lelis	50
C.	Analisis Data	
1.	Hak <i>Hadhanah</i> Anak di Masyarakat Desa Lelis Kec. Serbajadi Kab. Aceh Timur	51
2.	Perspektif Hukum Islam Terhadap Hak <i>Hadhanah</i> Anak di Desa Lelis Kec. Serbajadi Kab. Aceh Timur	57
Bab V	Penutup	
A.	Kesimpulan.....	59
B.	Saran-saran	59
	DAFTAR PUSTAKA	61
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

ABSTRAK

Secara bahasa kata *hadlânah* adalah bentuk mashdar dari kata *hadhnu ash-shabiy*, atau mengasuh dan memelihara anak. Mengasuh (*hadhin*) dalam pengertian ini tidak dimaksudkan dengan menggendongnya di bagian samping dan dada atau lengan. Secara terminologi, *hadlânah* adalah menjaga anak yang belum bisa mengatur dirinya sendiri, hukum *hadlânah* ini hanya dilaksanakan ketika terjadi perceraian antara pasangan suami istri dan memiliki anak yang belum cukup umur untuk berpisah dari ibunya, sedangkan anak masih membutuhkan penjagaan, pengasuhan, pendidikan, perawatan dan melakukan berbagai hal untuk kepentingannya, inilah yang disebut dengan *hadlanah*.

Rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah, hak *hadlanah* anak di masyarakat Desa Lelis Kec. Serbajadi Kab. Aceh Timur, hak *hadlanah* anak di masyarakat Desa Lelis Kec. Serbajadi Kab. Aceh Timur ditinjau dari perspektif hukum Islam

Sedangkan penelitian ini ditempuh bertujuan untuk mengetahui hak *hadlanah* anak di masyarakat Desa Lelis Kec. Serbajadi Kab. Aceh Timur dan untuk mengetahui hak *hadlanah* anak di masyarakat Desa Lelis Kec. Serbajadi Kab. Aceh Timur ditinjau dari perspektif hukum Islam

Penelitian ini ditempuh dengan menggunakan metode *field research* (penelitian lapangan) serta dengan menelaah sejumlah sumber tertulis di perpustakaan (*library research*) yang ada kaitannya dengan kajian skripsi ini. Sementara teknik dan instrument pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara serta observasi di Desa Leli Kecamatan Serbajadi Kabupaten Aceh Timur.

Hasil dari penelitian ini dapat penulis uraikan bahwa, proses pengambilan keputusan permasalahan *hadlanah* tersebut dilakukan dengan cara musyawarah yang dilakukan oleh pihak orang yang dituakan di Desa Lelis juga dengan melibatkan kedua pihak keluarga dan juga turut disaksikan oleh pihak aparat Desa. Dasar dari keputusan dalam memenangkan kasus *hadlanah* ini berdasarkan melihat kemampuan kedua orangtua dalam memelihara dan mengasuh anaknya. Baik menurut mental spiritual maupun dari ekonomi. Perspektif hukum Islam tentang *hadlanah* di Desa Lelis dapat dikatakan menyalahi aturan berdasarkan ketentuan *hadlanah* yang telah diatur dalam hukum Islam. Dimana dalam aturan hukum Islam ibu adalah orang yang paling berhak mengasuh anak. Namun *hadlanah* anak di Desa Lelis orang yang diserahkan tanggung jawab dalam *hadlanah* adalah laki-laki atau suami.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara bahasa kata *hadlânah* adalah bentuk mashdar dari kata *hadhnu ash-shabiy*, atau mengasuh dan memelihara anak. Mengasuh (*hadhin*) dalam pengertian ini tidak dimaksudkan dengan menggendongnya di bagian samping dan dada atau lengan. Secara terminologi, *hadlânah* adalah menjaga anak yang belum bisa mengatur dirinya sendiri, hukum *hadlânah* ini hanya dilaksanakan ketika terjadi perceraian antara pasangan suami istri dan memiliki anak yang belum cukup umur untuk berpisah dari ibunya, sedangkan anak masih membutuhkan penjagaan, pengasuhan, pendidikan, perawatan dan melakukan berbagai hal untuk kepentingannya, inilah yang disebut dengan *wilayah*.¹

Dalam pengasuhan anak sebenarnya tidak ada masalah ketika anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh kedua orang tuanya, namun dalam pembahasan ini *hadlânah* yang dimaksud adalah *hadlânah* setelah terjadinya perceraian atau pasca perceraian. Meski memiliki kesamaan dalam syarat dan ketentuan memelihara anak ketika tidak terjadi perceraian dengan pengasuhan anak pasca perceraian, tetapi ada beberapa hal yang akan membedakannya. Seperti yang dikatakan oleh Syaikh Abu Syujak:² Apabila lelaki bercerai dengan

¹ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh As-Sunnah Wa Adillatuhu Taudhih Madzahib Al-A'immah*, terj. Khairul Amru Harahap dan Faisal Shaleh, cet. I, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hal. 666.

² Imam Taqiyuddin Abubakar bin Muhammad Alhusaini, *Kifayatul Akhyar (Kelengkapan Orang Shaleh) Bagian Kedua*, terj. Syarifuddin Anwar dan Mishbah Musthafa, (Surabaya: Bina Iman, 2003), hal. 310.

isterinya dan ia mempunyai anak dengan isterinya itu, maka si isteri lebih berhak mengasuh anak itu hingga berumur 7 tahun. Kemudian anak itu diberi pilihan antara ibu bapa, dan siapa yang dipilihnya, anak itu diserahkan kepadanya.

Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa apabila terjadi suatu perceraian dan memiliki seorang anak maka istri lebih berhak untuk memeliharanya sampai ia berusia 7 tahun. Apabila anak tersebut mencapai umur 7 tahun maka harus diberi hak dalam menentukan atau memilih siapakah yang menjadi pengasuhnya.

Islam juga menentukan kapan anak diberikan hak untuk memilih yaitu ada dua periode seperti yang dijelaskan dalam berbagai literatur fiqh tentang pengasuhan anak pasca perceraian yang harus diperhatikan, yaitu periode belum *mumayyiz* dan periode *mumayyiz*.

Periode pertama adalah Anak yang masih belum *mumayyiz* atau belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik bagi dirinya maka pengasuhan tersebut ada dipihak ibu. Pada dasarnya, ibu kandung didahulukan dari siapa saja selainnya dalam mengasuh anaknya yang belum *mumayyiz*.³

Hal tersebut berdasarkan pada hadits Rasulullah diriwayatkan oleh ‘Amr bin Syu’aib dari ayahnya yang diterima dari kakeknya;

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ أَبِي عَمْرٍو - يَعْنِي الْأَوْزَاعِي - حَدَّثَنِي عَمْرٍو
وَبْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَتْهُ
امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ
مَنِّي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

Artinya: “Bahwa seorang perempuan datang kepada Rasulullah s.a.w. ia berkata: Hai Rasulullah! Sesungguhnya anakku ini dulu dalam perutku

³ Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis II*, cet I, (Bandung: Rineka Cipta, 2008), hal. 238.

dimana dia bernaung didalamnya, tetekku ini tempat dia menyusu, dan pangkuanku tempat dia berinduk. Dan kini bapaknya telah menceraikanku, dan dia bermaksud akan merampasnya dariku. Lalu Rasulullah s.a.w berseabda kepadanya: engkau lebih berhak padanya selama engkau tidak menikah lagi". (HR Abu Daud dan Hakim).⁴

Keputusan Rasulullah itu bisa ditafsirkan dengan adanya pertimbangan bahwa pada umur tersebut seorang ibu lebih mengerti dengan kebutuhan anak dan lebih bisa memperlihatkan kasih sayangnya. Dalam hal ini Ulama tidak memiliki perbedaan pendapat. Diberikannya hak pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* kepada ibunya, mengingat bahwa seorang ibu lebih berkemampuan mendidik dan memperhatikan keperluan anak dalam usianya yang masih amat muda, dan juga lebih sabar dan teliti dari pada si ayah. Disamping itu juga, pada umumnya seorang ibu mempunyai waktu lebih banyak untuk melaksanakan tugasnya itu daripada seorang ayah yang biasanya sangat disibukkan dengan pekerjaannya.

Periode selanjutnya adalah periode *mumayyiz*, yaitu pada periode ini anak sudah dapat mengurus dirinya sendiri, maka dalam periode ini anak harus diberikan hak memilih apakah ia ikut bapak atau ikut ibu. Pada masa ini usia anak-kira-kira sudah mencapai umur 7 tahun atau 8 tahun.

Apabila ibu dipandang lebih dapat melindungi anak dan lebih bermanfaat (bagi masa depan anak) dibandingkan ayahnya, maka dalam kasus ini hak ibu dalam merawat anak harus didahulukan tanpa harus mempertimbangkan dengan melakukan undian dan pilihan dari anak.

Sedangkan hukum dari *hadlânah* adalah wajib, karena anak merupakan amanah dari Allah untuk dijaga, diasuh, dan diberi pendidikan sesuai dengan

⁴ Abu Daud, *Sunan Abu Daud* bi tahqiq Shidqi Muhammad Jamil, juz II, cet. 2, (Libanon: Darul Fikr, 1994), hal. 263.

ajaran agama Islam agar anak tidak terjerumus pada jalan yang bertentangan dengan agama Islam, hal ini sesuai berdasarkan pada firman Allah dalam surat Al-Tahrim ayat 6, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا

مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”*

Pada ayat ini, orang tua diperintahkan oleh Allah SWT, untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya melaksanakan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah, termasuk anggota keluarga dalam ayat ini adalah anak.

Berdasarkan observasi penulis di lapangan dapat penulis ketahui bahwa di Desa Lelis Kec. Serbajadi Kab. Aceh Timur, permasalahan hak asuh anak (*hadlanah*) diselesaikan dengan mempergunakan hukum adat yang telah dijalankan dari semenjak dahulu, dimana keputusan hukum adat di Desa Lelis pihak laki-laki sering kali di menangkan dalam kasus *hadlanah*.

Sementara menurut hukum Islam tentang *hadlanah* disebutkan orang yang paling berhak mengasuh anak adalah Ibu, hal ini disebabkan Ibu lebih mempunyai sifat perasa, halus, lembut, kasih sayang, lebih mesra dan sabar.

Oleh karena itu menurut penilaian penulis, saat ini sangat penting dilakukan satu pembahasan tentang pemahaman Islam terhadap *hadlanah* anak

sebagaimana yang telah diatur dalam hukum Islam demi melindungi perkembangan baik jiwa maupun raga si anak. Karena apabila salah dalam mendidik anak maka anak bisa saja trauma pada saat si anak dewasa, akibat salah asuh oleh orang tua yang tidak memahami jiwa si anak tersebut.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi di Desa Lelis tentang *hadlanah* anak, maka penulis termotivasi untuk menulis tentang **“Hak *Hadlanah* Anak Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Lelis Kec. Serbajadi Kab. Aceh Timur)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah hak *hadlanah* anak di masyarakat Desa Lelis Kec. Serbajadi Kab. Aceh Timur?
2. Bagaimanakah hak *hadlanah* anak di masyarakat Desa Lelis Kec. Serbajadi Kab. Aceh Timur ditinjau dari perspektif hukum Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Sebagai konsekuensi dari rumusan masalah diatas maka, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui hak *hadlanah* anak di masyarakat Desa Lelis Kec. Serbajadi Kab. Aceh Timur
2. Untuk mengetahui hak *hadlanah* anak di masyarakat Desa Lelis Kec. Serbajadi Kab. Aceh Timur ditinjau dari perspektif hukum Islam

Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat menjadi bahan untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap hak hadlanah anak, sekaligus sebagai wacana untuk mempelajari Islam khususnya pada sisi batiniyah melalui jalan pemahaman hak asuh anak yang benar.

2. Secara Praktis

- a. Bagi penulis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman berfikir ilmiah untuk dapat memahami tentang pandangan hukum Islam terhadap hak hadlanah anak yang baik dan benar.
- b. Bagi masyarakat Desa Lelis, penelitian ini dapat menjadi sumber referensi dalam hak asuh anak yang baik dan benar.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam penafsiran arti dari judul skripsi yang penulis angkat, maka penulis memberikan beberapa penjelasan istilah, yaitu sebagai berikut:

1. Hadlanah

Hadlanah adalah kewajiban, memelihara, mendidik, dan mengatur segala kepentingan atau keperluan anak yang belum *mumayiz*.⁵ yang penulis maksud *hadlanah* disini adalah hak asuh anak yang dilakukan oleh masyarakat Desa Lelis Kec. Serbajadi Kab. Aceh Timur

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), hal 237

E. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini, dibuat sistematika yang diharapkan akan lebih mudah untuk ditelaah. Adapun sistematika penulisan skripsi ini terbagi dalam lima bab, dimana setiap bab mempunyai keterkaitan antara satu dengan lainnya. Secara umum gambaran sistematikanya adalah sebagai berikut:

- Bab I : Berisi aspek-aspek utama dalam penelitian yang meliputi; Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat, Penjelasan Istilah, dan Sistematika Penulisan.
- Bab II : Berisi Landasan Teori tentang Pengertian Hadlanah, Dasar Hukum Hadlanah, Syarat-syarat Hadlanah, Batas Umur Hadlanah, Upah (Nafkah) Hadlanah, Hak Hadlanah Dalam Undang-undang, Pihak yang Berhak Melakukan Hadlanah Menurut Hukum Islam, Pendapat Ulama Tentang Masa Hadlanah.
- Bab III : Metode Penelitian terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan data, tahap-tahap penelitian, pedoman penulisan
- Bab IV : Hasil Penelitian terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, hak *hadlanah* anak di masyarakat Desa Lelis Kec. Serbajadi Kab. Aceh Timur, perspektif hukum Islam terhadap hak *hadlanah* anak di masyarakat Desa Lelis Kec. Serbajadi Kab. Aceh Timur

Bab V : Penutup, dalam bab ini berisikan kesimpulan, saran dan kritik sekaligus jawaban atas permasalahan yang sedang dibahas dalam skripsi ini.

Untuk keseragaman dalam tehnik penulisannya, penulis berpedoman kepada buku: pedoman penulis karya ilmiah STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, Edisi pertama yang diterbitkan oleh STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa Tahun 2011.